



PUTUSAN

NOMOR 156/Pid/2018/PTSMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teguh Supradi bin Beni Pumomo;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Krajan Lor Desa Kaliwadas Rt.013/002 Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 156/Pid/2018/PTSMG tanggal 22 Juni 2018, dan Penetapan hari sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 156/Pid/2018/PT SMG tanggal 25 Juni 2018 serta berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid B/2018/PN Pwt. tanggal 15 Mei 2018 dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.Reg.Perk. PDM-27/PKRTO/Epp.2/03/2018 tanggal 19 Maret 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Teguh Supradi Bin Beni Purnomo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekira pada bulan September 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Deny Kusuma Agung di Jl. Balai Desa Lama No. 31, Rt. 003/ Rw. 004, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Splash warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R-8995H, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa main ke rumah saksi Deny dimana saat itu saksi Deny Kusuma Agung menyampaikan keinginan untuk menjual mobilnya kepada terdakwa, kemudian selang beberapa minggu terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Deny sambil mengatakan "*saya akan menjual mobil karena harga pasaran di Bumiayu lebih tinggi dariada di Purwokerto, yang mana untuk harga di Bumiayu bisa laku lebih dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan di Purwokerto tidak sampai segitu dan apabila mobil sudah laku saya akan kasih kabar*", sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi Deny Kusuma Agung merasa percaya kemudian tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Splash warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R-8995H, berikut kunci kontak, STNK dan BPKB miliknya kepada terdakwa, selanjutnya masih pada bulan September 2016 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Deny Kusuma Agung, terdakwa menjaminkan/ mengadaikan BPKB mobil tersebut kepada BCA Finance Purwokerto dengan menggunakan atas nama saksi Tugio Bin Tohari sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), dimana uang tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk menutup hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya;

Halaman 2 dari 9 halaman Put. No. 156/Pid/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan BPKB 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Splash warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R-8995H tersebut kepada BCA Finance Purwokerto adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Deny Kusuma Agung, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Deny Kusuma Agung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Teguh Supradi Bin Beni Purnomo pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekira pada bulan September 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Deny Kusuma Agung di Jl. Balai Desa Lama No. 31, Rt. 003/ Rw. 004, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu atau setidaknya-tidaknya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa*** 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Spalsh warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R-8995H, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa main ke rumah saksi Deny Kusuma Agung dimana saat itu saksi Deny Kusuma Agung menyampaikan keinginan untuk menjual mobilnya kepada terdakwa, kemudian selang beberapa minggu kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Deny Kusuma Agung sambil mengatakan "*saya akan menjualkan mobil karena harga pasaran di Bumiayu lebih tinggi dariada di Purwokerto, yang mana untuk harga di Bumiayu bisa laku lebih dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan di Purwokerto tidak sampai segitu dan apabila mobil sudah laku saya akan kasih kabar*", sehingga atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi Deny Kusuma Agung merasa percaya kemudian tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Splash warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R-8995H, berikut kunci kontak, STNK dan BPKB miliknya kepada terdakwa dengan harapan mobilnya nanti akan laku dijualkan oleh terdakwa dan bisa mendapatkan uang hasil penjualan mobilnya,

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No. 156/Pid/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masih pada bulan September 2016 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Deny Kusuma Agung, terdakwa dengan menggunakan atas nama saksi Sugio Bin Tohari menjaminkan/ mengadaikan BPKB mobil tersebut kepada BCA Finance Purwokerto dengan harga sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah), dimana setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk menutup hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya bukannya diserahkan kepada saksi Deny Kusuma Agung;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengadaikan BPKB 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Splash warna abu-abu metalik dengan nomor polisi R-8995H tersebut kepada BCA Finance Purwokerto adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Deny Kusuma Agung, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Deny Kusuma Agung mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto pada pokoknya telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Supradi Bin Beni Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Supradi Bin Beni Purnomo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No. Pol. : R-8995-PH Noka : MA3GXB72SBO316526 Nosin : K12MN-4087991 berikut STNK atas nama Deny Kusuma Agung Jl. Balai Desa Lama No. 31 Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas;
 - 1 (satu) Buku BPKB Kbm merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No. Pol. : R-8995-PH Noka : MA3GXB72SBO316526 Nosin : K12MN-4087991 atas nama Deny Kusuma Agung Jl. Balai Desa Lama No. 31 Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi korban Deny Kusuma Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa Teguh Supradi Bin Beni Purnomo membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid B/2018/PN Pwt tanggal 15 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Supradi bin Beni Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No. Pol. : R-8995-PH Noka : MA3GXB72SBO316526 Nosin : K12MN-4087991 berikut STNK atas nama Deny Kusuma Agung Jl. Balai Desa Lama No. 31 Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas;
 - 1 (satu) Buku BPKB Kbm merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No. Pol. : R-8995-PH Noka : MA3GXB72SBO316526 Nosin : K12MN-4087991 atas nama Deny Kusuma Agung Jl. Balai Desa Lama No. 31 Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT BCA Finance melalui Saksi Ridho Lukman Jaya bin Harminto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding Nomor 07/Banding/Akta Pid B/2018/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid B/2018/PN Pwt tanggal 15 Mei 2018;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 07/Banding//Akta Pid B/2018/PN Pwt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No. 156/Pid/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018, dan telah diberitahukan dengan akta pemberitahuan dan penyerahan salinan Memori Banding kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 31 Mei 2018;
4. Surat mempelajari berkas perkara Nomor W12.U5/274/Pid.002/5/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Deny Kusuma Agung bahwa mobil 1 (satu) unit merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No.Pol.: R-8995-PH yang dileasingkan ke BCA Finance oleh Terdakwa, karena jelas Terdakwa tidak ijin dengan saksi korban (vide putusan halaman 21 baris ke 2 dan ke 3) dalam pertimbangan pembuktian unsur ke-2 dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain (halaman 19, 20 dan 21);
2. Bahwa perbuatan dari Terdakwa yang tidak ijin dari pemilik mobil yaitu Deny Kusuma Agung, dan dalam proses jaminan fidusia saksi korban tidak tahu siapa itu nama sugio yang disebut-sebut dalam fidusia;

Menimbang, bahwa alasan- alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yaitu karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa ijin dari saksi korban Deny Kusuma Agung pemilik mobil tersebut, sehingga untuk Memori Bandingnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid B/2018/PN Pwt tanggal 15 Mei 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Put. No. 156/Pid/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana yang didakwaan kedua kepadanya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian mengenai tindak pidana, dan barang bukti perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pengembalian barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada hal yang memberatkan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat dan belum memberikan efek jera terhadap Terdakwa;
2. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan dapat memberikan shock therapy pada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dipandang adil dengan menambah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari alasan yang sah yang dapat dipertanggung jawabkan dan semata-mata dilandasi keinginan untuk menambah modal show room dan membayar hutang Terdakwa sehingga memerintahkan saksi sugio untuk meleasingkan mobil 1 (satu) unit merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No.Pol.: R-8995-PH beserta surat suratnya milik saksi korban Dany Kusuma Agung kepada BCA Finance Purwokerto tanpa memberitahu dan tidak ijin serta uang hasil leasingnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
4. Bahwa sesuai indentitas kepemilikan barang bukti mobil adalah saksi korban Dany Kusuma Agung berupa 1 (satu) unit merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No.Pol.: R-8995-PH beserta surat-surat, yang awal mula saksi korban memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut, namun oleh Terdakwa menyuruh orang lain tanpa ijin saksi korban, telah dileasingkan ke BCA Finance Purwokerto, sehingga barang bukti mobil tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penggelapan yang merugikan orang lain dengan didasari oleh keadaan emosi dalam bentuk perbuatan merugikan orang lain dan perbuatan tidak menyenangkan, karena itu beralasan lamanya pidana penjara yang

Halaman 7 dari 9 halaman Put. No. 156/Pid/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan diseimbangkan dengan tanggung jawab dan kesalahan Terdakwa, dan juga status kepemilikan mobil 1 (satu) unit merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No.Pol.: R-8995-PH beserta surat-surat milik saksi korban Dany Kusuma Agung sebagai barang bukti, maka statusnya kembali kepada pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid B/2018/PN Pwt tanggal 15 Mei 2018, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pengembalian barang bukti yang diajukan ke persidangan, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 61/Pid.B/2018/PN Pwt tanggal 15 Mei 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pengembalian barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Teguh Supradi bin Beni Pumomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 9 halaman Put. No. 156/Pid/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No. Pol. : R-8995-PH Noka : MA3GXB72SBO316526 Nosin : K12MN-4087991 berikut STNK atas nama Deny Kusuma Agung Jl. Balai Desa Lama No. 31 Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas;
- 1(satu) Buku BPKB Kbm merk Suzuki Splash warna abu-abu metalik tahun 2011 No. Pol. : R-8995-PH Noka : MA3GXB72SBO316526 Nosin : K12MN-4087991 atas nama Deny Kusuma Agung Jl. Balai Desa Lama No. 31 Bantarsoka Purwokerto Barat Banyumas;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Deny Kusuma Agung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SELASA** tanggal **17 Juli 2018** oleh kami **H. ARIFIN, S.H. M.M.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H. M.H.** dan **WINARYO, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **WAHID HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H. M.H.

H. ARIFIN, S.H. M.M.

TTD

WINARYO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

TTD

WAHID HASYIM, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Put. No. 156/Pid/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)